

**SUNTIK TT (TETANUS TOKSOID) YANG DIJADIKAN SYARAT
ADMINISTRASI NIKAH DITINJAU DARI KONSEP MASLAHAH
MURSALAH**

Sri Utami Widia Ningsih¹, Muhammad Saleh², Kamaliah R³
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Email: sriu33572@gmail.com

ABSTRACT

In marriage, the bride and groom must fulfill several conditions, both requirements according to Islamic law and administrative requirements in the Office of Religious Affairs (KUA). One of the administrative requirements is to attach a certificate of Tetanus Toxoid injection obtained from the local Health Center. There is no clear legal provision regarding the obligation to inject Tetanus Toxoid in Islamic law, because the ingredients for the tetanus vaccine are not known to be halal and haram, so it is also necessary to know what the opinion of the clergy regarding vaccines is used as a condition for administering marriage. The administration of the Office of Religious Affairs (KUA) is strongly encouraged to inject Tetanus Toxoid, even if the bride and groom do not inject Tetanus Toxoid as evidenced by a Tetanus Toxoid certificate they will be subject to sanctions. That's why in writing this scientific work it is also necessary to know the legal status of the Tetanus Toxoid injection which is used as a requirement for marriage administration in terms of the Maslahah Mursalah concept. The research method used is library research (Library Research) on Tetanus Toxoid injection which is used as a requirement for marriage administration in terms of the Maslahah Mursalah concept. From the data that has been collected, it is then analyzed using the Usul Fiqh approach because this scientific work includes the arguments and thoughts of the Fukaha, and in thinking or drawing conclusions it uses a deductive thinking method. From the results of this study it was concluded that Tetanus Toxoid injections that have not been regulated in the terms of Islamic law and are required in the administrative requirements of marriage have a positive impact on the bride and groom. Even though the ingredients of the tetanus vaccine are initially harmful to the body, after going through a neutralization process with insulin, then the harmful ingredients become disease barriers or drugs as immunity. So that such a desire creates Maslahah and keeps mafsadat away from humans. Meanwhile, in terms of Maslahah Mursalah, Tetanus Toxoid injections aim to protect wives from contracting tetanus when having sex with their husbands, anticipating wives who give birth from tetanus due to less sterile equipment, and protecting babies from contracting tetanus when cutting the umbilical cord possibly due to lack of sterility of the tool or exposed to dirt that is not cleaned immediately

Keywords: Suntik Tetanus Toxoid, Maslahah Mursalah

ABSTRAK

Dalam perkawinan calon pengantin harus memenuhi beberapa syarat, baik syarat secara Hukum Islam maupun syarat administrasi dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Salah

satunya dari syarat administrasi itu yaitu melampirkan surat keterangan suntik Tetanus Toksoid yang didapat dari Puskesmas setempat. Kewajiban melakukan suntik Tetanus Toksoid ini di dalam Hukum Islam belum ada ketentuan hukum yang jelas, karena bahan-bahan pembuat vaksin tetanus itu belum diketahui halal haramnya, maka perlu diketahui juga bagaimana pendapat ulama tentang vaksin yang dijadikan syarat administrasi nikah. Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) sangat dianjurkan untuk melakukan suntik Tetanus Toksoid, bahkan jika calon pengantin tidak melakukan suntik Tetanus Toksoid yang dibuktikan dengan surat keterangan Tetanus Toksoid akan dikenakan sanksi. Karena itulah dalam penulisan karya ilmiah ini juga perlu mengetahui status hukum dari suntik Tetanus Toksoid yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep Masalah Mursalah. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (Library Research) tentang suntik Tetanus Toksoid yang dijadikan syarat administrasi nikah ditinjau dari konsep Masalah Mursalah. Dari data-data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan pendekatan Ushul Fiqh karena karya ilmiah ini mencakup dalil-dalil dan pemikiran Fukaha, dan dalam berpikir atau penarikan kesimpulannya menggunakan metode berpikir deduktif. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa suntik Tetanus Toksoid yang belum diatur dalam syarat Hukum Islam dan diwajibkannya dalam syarat administrasi nikah itu berdampak positif bagi calon pengantin. Meskipun bahan-bahan dari vaksin tetanus itu pada awalnya berbahaya untuk tubuh, tetapi setelah melalui proses netralisir dengan insulin, kemudian bahan yang membahayakan itu menjadi penahan penyakit atau obat sebagai kekebalan tubuh. Sehingga hajat yang seperti itu menimbulkan Masalah dan menjauhkan mafsadat bagi manusia. Sedangkan ditinjau dari segi Masalah Mursalah, suntik Tetanus Toksoid ini bertujuan untuk menjaga istri terjangkit dari penyakit tetanus ketika berhubungan intim dengan suaminya, mengantisipasi istri yang melahirkan dari penyakit tetanus karena peralatan yang kurang steril, dan menjaga bayi terkena penyakit tetanus ketika pemotongan tali pusar kemungkinan karena kurang sterilnya alat atau terkena kotoran yang tidak segera dibersihkan

Kata Kunci: Tetanus Toksoid Injection, Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wath’i)”. Menurut istilah hukum Islam, Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Jika melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul, sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Yang dimaksudkan membolehkan hubungan kelamin itu, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syara’. “Di antara hal yang membolehkan bergaulnya laki-laki dan perempuan adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dalam melangsungkan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan merupakan elemen yang sangat penting, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya pernikahan tersebut dari segi hukum. Misalnya dalam suatu acara perkawinan, syarat yang harus dipenuhi baik dari calon mempelai ataupun dari pihak keluarga itu harus dilakukan semua.

Dan apabila dari sebagian syarat itu tidak dipenuhi, maka pernikahan tersebut dirasa kurang lengkap, bahkan memungkinkan untuk jadi bahan pembicaraan dalam masyarakat sekitar.

Adapun yang menjadi unsur pokok atau rukun dalam perkawinan itu adalah: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari calon mempelai perempuan, 2 orang saksi, dan ijab kabul dari perkawinan itu sendiri, sedangkan syarat-syarat perkawinan di antaranya adalah mahar, kesiapan lahir batin dari mempelai, dan lain sebagainya.

Adapun syarat-syarat yang dipakai dalam KUA, selain dari syarat yang ditentukan dalam Hukum Islam, juga ditambahkan seperti surat-surat keterangan dari desa, surat keluarga, surat kesehatan, dan lain sebagainya Yang menjadi alasan masyarakat merasa tidak penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, karena mereka beranggapan bahwa syarat utama dari pernikahan itu adalah balig, mampu bersifat adil, serta mampu menafkahi lahir dan batin. Akan tetapi sesungguhnya pemeriksaan kesehatan itu sangat penting dan akan memberi manfaat besar bagi pihak laki-laki maupun perempuan. Pemeriksaan kesehatan itu berupa lampiran suntik TT (Tetanus Toksoid), di mana persyaratan yang satu ini telah diatur dalam, "Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No. 2 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin

Tidak terpenuhinya atau kurang lengkapnya dari syarat pernikahan tersebut, bukan saja melanggar peraturan resmi dari pemerintah, tetapi juga akan membawa akibat yang fatal dan akan merugikan bagi kehidupan suami istri beserta anak-anaknya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa, Penyakit yang diderita oleh orang tua, tidak jarang juga bisa menular atau menjadi penyakit turunan terhadap anaknya (Jailani, 1995).

Kesehatan sesungguhnya merupakan nikmat dan amanah Allah SWT yang harus disyukuri. Namun sering kali dilupakan oleh manusia untuk mensyukurinya. Salah satu bentuk rasa syukur pada Allah atas nikmat kesehatan adalah menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit, lalu menggunakan kesehatan itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT.

TINJAUAN TEORITIS

1. Kedaruratan Fiqh di Indonesia.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai penerapan konsep Masalah Mursalah dalam memecahkan tinjauan hukum suntik TT (tetanus toksoid) dijadikan sebagai syarat administrasi pernikahan, diperlukan pembahasan terkait dengan urgensi Fiqh yang ada di Indonesia. Pembahasan ini akan mendeskripsikan bagaimana Fiqh bukanlah produk pemikiran ulama yang kaku dan bersifat final. Fiqh merupakan proses pemikiran yang tidak pernah selesai dan butuh upaya kontekstual di tiap waktu dan tempat, termasuk dalam status hukum vaksin tetanus toksoid (TT). Vaksin tetanus jika digunakan secara benar dapat meminimalkan tubuh untuk terjangkit penyakit tetanus (Djauzi, Konsensus Imunisasi Dewasa, 2003). Tetanus adalah penyakit yang ditandai dengan kejang otot (kekakuan otot) tanpa disertai gangguan kesadaran. Sesuai yang dijelaskan oleh Widiyono :

“tetanus adalah penyakit kekakuan otot (*spasm*) yang disebabkan eksotoksin (*tetanospasmin*) dari organisme penyebab penyakit tetanus dan bukan oleh organismenya sendiri” (Widoyono, 2005).

2. Konsep Masalah Mursalah

Kata “*masalahah*” berakar pada “*al-aslu*”, ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja “*salaha*” dan “*saluha*” yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *morfologi*, kata “*masalahah*” satu pola dan semakna dengan kata “*manfa’ah*”. Kedua kata ini telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat (Asnawi, (2011)).

Dari segi bahasa, kata “*masalahah*” adalah seperti lafaz “*al-manfa’at*”, baik artinya maupun *wazan*-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan 1 kalimat “*al-salah*” seperti halnya lafaz “*al-manfa’at*” sama artinya dengan “*al-naf’u*”. Bisa juga dikatakan bahwa “*masalahah*” itu merupakan bentuk tunggal dari kata “*al-masalih*”. Sedangkan arti dari manfaat sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara’ (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhlukNya. syarat-syarat *masalahah al-mursalah* bisa dijadikan dasar hukum ialah:

- 1) Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *masalahah al-mursalah*. Sementara *masalahah al-mursalah* sendiri tidak menolak dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *Qat’i*.
- 2) Hendaknya dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap permasalahan sesuai secara akal. Kemudian apabila *masalahah al-mursalah* ditawarkan kepada yang cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya. Hendaknya menggunakan *masalahah al-mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir

3. Imunisasi Tetanus Toksoid dan yang menjadikan Syarat dalam KUA

Imunisasi adalah sesuatu upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap sesuatu penyakit dengan cara memasukkan kuman atau produk kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh (Sudarmanto, 1997). Dengan memasukkan kuman atau bibit penyakit tersebut diharapkan tubuh dapat menghasilkan zat anti yang pada saatnya nanti digunakan tubuh untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang menyerang tubuh. Imunisasi adalah tindakan untuk memberikan imunitas (perlindungan, proteksi, antibodi, kekebalan, resistensi) dari serangan penyakit ke dalam tubuh manusia.

imunisasi dilakukan dengan cara Vaksinasi, yaitu memasukkan vaksin (materi antigen; virus yang telah dimatikan atau telah “*dilemahkan*”) pada tubuh untuk menghasilkan sistem kekebalan terhadap penyakit, infeksi, dan atau virus tertentu pada tubuh itu (Syarifuddin, 2009). Imunisasi memang tidak dapat memberikan perlindungan 100%, tetapi umumnya dapat mencegah sampai 96% (dkk. D. K., 2006). Sehingga apabila terkena penyakit,

penderita itu tidak akan sakit separah mungkin ketika penderita tidak mendapatkan imunisasi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deduktif mengenai Ushul Fiqh, karena cakupan dalam penelitian ini mengenai dalil-dalil dan pemikiran fukaha tentang salah satu permasalahan modern. Dengan demikian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu anggapan umum yang sudah di buktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang khusus (Sedarmayanti, 2002). Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data terbagi atas dua: (1) Sumber Primer, yaitu: *Al-Wajiz fii Ushuli Al-Fiqh* penulis Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh* penulis Ahmad Djazuli, *Al Muwafakat fii Ushul Al-Ahkam* penulis Abi Ishaq Asy-Syatibi, Imunisasi penulis Arjatmo Cokronegoro. (2) Sumber Sekunder, yaitu: *Ushul Fiqh Jilid II* penulis Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* penulis Ahmad Hanafi, Imunisasi Anak Cara Islam penulis Ahmad Syarifuddin, Bahan Rujukan Hukum Lainnya (seperti kamus hukum dan ensiklopedia). semua data diperoleh dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan *masalah mursalah* yang ada kaitannya dengan judul penelitian, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa buku, makalah, artikel, catatan-catatan resmi dan lain sebagainya (Ibrahim, 2008). Teknik pengolahan data yang digunakan ialah: Penyuntingan (*Editing*), Pengelompokan (*Classifying*), Penyimpulan (*Concluding*).

Metode analisis data digunakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) metode deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori *masalah mursalah* pada kasus suntik TT sebagai syarat administrasi pranikah sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang jelas dan konkret. (2) Pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan teori yang bersifat umum, dalam hal ini adalah teori *masalah mursalah*, kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentang suntik TT yang dijadikan sebagai syarat administrasi pranikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Ulama Fiqh terhadap Suntik *Tetanus Toksoid* (TT) Sebagai Syarat Administrasi Nikah

Vaksin adalah bibit penyakit (misal cacar) yang sudah dilemahkan, digunakan untuk vaksinasi (Nasional, 2005). Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar tubuh tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang timbul. Vaksin secara umum cukup aman. Keuntungan perlindungan yang diberikan vaksin jauh lebih besar daripada efek samping yang mungkin timbul. Dengan adanya vaksin maka banyak penyakit masa kanak-kanak yang serius, yang sekarang ini sudah jarang ditemukan.

Di masa kini, pasangan yang hendak menikah sudah mulai akrab dengan *premarital test* atau tes kesehatan pranikah. Salah satu yang harus dipenuhi dan merupakan aturan wajib

dari pemerintah adalah Vaksin *Tetanus Toksoid*. Menikah perlu banyak persiapan. Yang terutama tentu kondisi kesehatan. Salah satu persiapan fisik bagi kaum perempuan yang berkaitan dengan administrasi adalah surat keterangan sudah melakukan suntik *Tetanus Toksoid*.

Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz berpendapat bahwa Hukum berobat dengan imunisasi sebelum tertimpa musibah adalah boleh-boleh saja. Berobat dengan cara seperti itu jika dikhawatirkan tertimpa penyakit karena adanya wabah atau sebab-sebab lainnya. Dan tidak masalah menggunakan obat untuk menolak atau menghindari wabah yang dikhawatirkan (Baz, 2003).

Hal ini termasuk tindakan menghindari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga jika dikhawatirkan timbulnya suatu penyakit dan dilakukan imunisasi untuk melawan penyakit yang muncul di suatu tempat atau di mana saja, maka hal itu tidak masalah, karena hal itu termasuk tindakan pencegahan. Sebagaimana penyakit yang datang diobati, demikian juga penyakit yang dikhawatirkan kemunculannya. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw. :

حَدَّثَنَا جُمُعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمْرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّْ وَلَا سِحْرٌ

"Telah menceritakan kepada kami Jum'ah bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah mengabarkan kepada kami Hasyim bin Hasyim berkata, telah mengabarkan kepada kami Amir bin Sa'd dari Bapaknya ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa setiap pagi mengonsumsi tujuh butir kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir."" (HR. Bukhari No. 5025) (dkk. A. S., 1993).

Hadits di atas menunjukkan secara jelas tentang disyariatkannya mengambil sebab untuk membentengi diri dari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga kalau dikhawatirkan terjadi wabah yang menimpa maka hukumnya boleh sebagaimana halnya boleh berobat tatkala terkena penyakit.

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :
Dari beberapa penjelasan analisa yang telah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam skripsi yang kami tulis di sini, yakni:
1. Sesungguhnya pintu Fiqih yang luas memberikan toleransi dari perkara najis- kalau kita katakan bahwa cairan (vaksin) itu najis apabila terbukti bahwa cairan najis ini telah lebur dengan memperbanyak benda-benda lainnya. Ditambah lagi bahwa keadaan ini masuk dalam kategori darurat atau hajat yang sederajat dengan darurat, sedangkan termasuk perkara yang dimaklumi bersama bahwa tujuan Syari'at yang paling penting adalah menumbuhkan *maslahat* dan membendung *mafsadat*.

2. Selain itu, secara psikologis, pemeriksaan kesehatan akan dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan secara medis, pemeriksaan itu sebagai *ikhtiar* (usaha) yang bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan rumah tangga. Tetanus Toksoid yang lebih dikenal dengan suntikan TT sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat terjadi pada vagina mempelai wanita yang diakibatkan hubungan seksual pertama

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti menyarankan agar:

1. Dalam memahami hukum Islam secara integral, perlu upaya integritas antara Fiqh dan Ushul Fiqh dalam bentuk aplikatif. Dalam arti bahwa antara Fiqh dan Ushul Fiqh mempunyai korelasi yang sangat kuat dalam membangun fondasi dan materi Fiqh secara keseluruhan. Secara teoritis, Ushul Fiqh merupakan metode penggalian Hukum Islam yang nantinya akan melahirkan materi Fiqh, sedangkan Fiqh adalah produk yang dilahirkan dari Ushul Fiqh.
2. Terkait juga dengan pemahaman hukum Islam, diperlukan wawasan yang sangat luas terhadap seluk beluk konteks hukum yang dihadapi. Dalam bahasa Fazlurrahman disebut *Double Government* (dua pergerakan), yaitu memahami sejarah terbentuknya hukum sekaligus mencari sebab-sebabnya, kemudian memahami konteks kekinian hukum Islam yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Asnawi. ((2011)). *Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Penerbit Amzah.

Baz, A. A. (2003). *Majmu' Fatawa wa maqalat mutanaqqi'atun Jilid XV*. Riyadh: Daroh Al-Buhuts.

Djauzi, S. R. (2003). *Konsensus Imunisasi Dewasa*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI. .

Djauzi, S. R. (n.d.). *Samsul Ridjal Djauzi (2003). Konsensus Imunisasi Dewasa. Jakarta: Balai Penerbit FKUI. .*

dkk., A. S. (1993). *Terjemahan Shahih Al-Bukhari Jilid VI*. Semarang: CV Asy Syifa' Cet. 1.

dkk., D. K. (2006). *Panduan Imunisasi*. Panduan Imunisasi: PT Sarana Kinasih Satya Sejati.

Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Cet. IV.

Jailani, A. Q. (1995). *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustaka Cet. Ketiga.

Sedarmayanti, S. H. (2002). *Metode Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju .

Sudarmanto, Y. A. (1997). *Praktis Imunisasi*. Semarang: PT. Trubus Agriwidya.

Syarifuddin, A. (2009). *Imunisasi Anak Cara Islam*. Sukoharjo: Tiga Satu Tiga.

Widoyono. (2005). *Penyakit Tropis Epidemiologi Penularan, Pencegahan, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Erlangga.